



PUTUSAN
Nomor 18 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YONAS APRILIANTO;**
2. **TRI BEKTI FIDIARTI;**

Keduanya bertempat tinggal di Gang Vyati, Nomor 33, RT 001, RW 017, Kelurahan Setia Amanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Harapan Indah, berkantor di Jalan Gatot Subroto, Nomor 45 B (Hotel Harapan Indah) ruangan 102, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

RIAN WILIANA, bertempat tinggal di Jalan Batu Rengat, RT 04, RW 01, Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya, memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat yang belum melunasi utangnya

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 18 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Tergugat I sebesar Rp467.389.320,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), dengan rincian:

- Utang Pinjaman : Rp300.000.000,00
: Rp 82.000.000,00
: Rp 8.000.000,00
- Sisa Rp210.000.000,00
- Utang pembelian ayam atas 4 (empat) bon terakhir sebesar Rp257.389.320,00

Rp210.000.000,00 + Rp257.389.320,00 = Rp467.389.320,00

Merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

3. Menyatakan laporan yang dilakukan oleh Para Tergugat II sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP.B /209/II/2021/JBR/RES CMI tertanggal 20 Februari 2021 atas nama Tri Bakti Firdianti dengan tuduhan penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, adalah *prajudicial* atau sengketa keperdataan;

4. Menghukum Para Tergugat I dan Para Tergugat II untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

B. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libell*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb, tanggal 9 November 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 18 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat yang belum melunasi utangnya kepada Tergugat I sebesar Rp467.389.320,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menetapkan laporan yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP.B/209/II/2021/JBR/RES CMI tertanggal 20 Februari 2021 atas nama Tri Bkti Firdianti dengan tuduhan penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, adalah *prajudicial* atau sengketa keperdataan;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 238/PDT/2022/PT BDG, tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb, *juncto* Nomor 34/Pdt.Ks/2022/PN Blb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 18 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/dahulu Para Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 238/PDT/2022/PT BDG, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb;

Dengan Mengadili Sendiri:

Primair:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/dahulu Para Tergugat) untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;

Subsidiar:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Juli 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bale Bandung, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 18 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Penggugat ke kepolisian karena Penggugat dituduh melakukan penipuan dan/atau penggelapan terkait sisa 4 (empat) bon pembelian ayam broiler sebesar Rp257.389.320,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dimana dalam gugatannya Penggugat menuntut dirinya sendiri untuk dinyatakan wanprestasi, karena tidak melunasi utangnya kepada Tergugat I sebesar Rp467.389.320,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan Penggugat menuntut agar laporan yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP.B/209/II/2021/JBR/RES CMI tanggal 20 Februari 2021 adalah *prajudicial* atau sengketa keperdataan;

Bahwa Para Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat hanyalah bermaksud menunda proses peradilan pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan dengan menggunakan ketentuan Pasal 81 KUHP, tanpa menyelesaikan kewajibannya membayar utang kepada Para Tergugat;

Bahwa perbuatan Penggugat yang belum melunasi utangnya kepada Tergugat I sebesar Rp467.389.320,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), sehingga merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 18 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 238/PDT/2022/PT BDG, tanggal 30 Mei 2022 yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb, tanggal 9 November 2021 harus diperbaiki sepanjang mengenai amar ke-3 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bunyi amar ke-3 yang menyebutkan: menetapkan laporan yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP.B/209/II/2021/JBR/RES/CMI tertanggal 20 Februari 2021 atas nama Tri Bakti Firdianti dengan tuduhan penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP adalah *prajudicial* atau sengketa keperdataan, amar tersebut haruslah dihilangkan, karena penerapan *prejudicial geschill* dalam perkara ini tidak tepat sebab tidak ada perselisihan *prejudicial* dalam perkara perdata *a quo*, dimana laporan Tergugat II ke kepolisian tidaklah dapat diberhentikan dengan gugatan perkara *a quo* dan terlepas dari terbukti atau tidak terbukti tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat, tidak menghilangkan kewajiban Penggugat membayar utangnya kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: YONAS APRILIANTO, dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 18 K/Pdt/2023



Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **YONAS APRILIANTO**, 2. **TRI BEKTI FIDIARTI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 238/PDT/2022/PT BDG, tanggal 30 Mei 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb, tanggal 9 November 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat yang belum melunasi utangnya kepada Tergugat I sebesar Rp467.389.320,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
 3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 18 K/Pdt/2023